



BUPATI PASURUAN

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat;
3. Kepala Desa/Kelurahan;
4. Pelaku Usaha Peternakan,
5. Masyarakat Kabupaten Pasuruan;

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.7.2.4 /073/424.092/2025

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA OPERASIONAL PASAR HEWAN SAPI DAN KAMBING/DOMBA DI KABUPATEN PASURUAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian Nomor : B-03/PK.320/M/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), serta berdasarkan perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan, telah terjadi peningkatan kejadian kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan pada bulan Desember 2024 sebagai dampak perubahan cuaca ekstrim, sehingga perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi penularan Penyakit Mulut dan Kuku, serta dilakukan upaya meminimalisir resiko potensi meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan penutupan sementara operasional pasar hewan se-Kabupaten Pasuruan selama 14 (Empat Belas) hari terhitung mulai tanggal 16 s/d 29 Januari 2025;
2. Apabila masih ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan penutupan sementara operasional pasar hewan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan;
3. Kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha peternakan, dihimbau untuk :
 - a. Menjaga kebersihan kandang dan peralatan peternakan serta lingkungan sekitar;

- b. Melakukan penyemprotan desinfektan pada kandang dan lingkungan sekitarnya;
- c. Menjaga kondisi kesehatan ternak dengan memberikan pakan yang cukup dan berkualitas;
- d. Apabila terdapat ternak sakit, agar dipisah dengan ternak lainnya yang sehat dan segera melaporkan kepada petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdekat.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 15 Januari 2025

Pj.BUPATI PASURUAN

